

PUTUSAN

Nomor <No Prk>/Pdt.G/2018/PTA.Bdg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Bandung dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan menjatuhkan putusan dalam sidang Majelis Hakim terhadap perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh:

Pembanding, umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Dusun Kertasari, RT. 001 RW. 001, Desa Sidaharja, Kecamatan Pamarican, Kabupaten Ciamis, dahulu sebagai Tergugat, sekarang **Pembanding;**

melawan

Terbanding, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kabupaten Ciamis, dalam hal ini menguasai kepada **Yadi Supriadi, S.H.** Advokat/Konsultan Hukum yang beralamat di Jalan Ir. H. Juanda Nomor 316 Lingk. Sikuraja RT. 004 RW. 010 Kelurahan Linggasari Kecamatan Ciamis Kabupaten Ciamis, sesuai Surat Kuasa Khusus tanggal 15 Maret 2018 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ciamis dengan register Nomor 1298/III/K/2018 tanggal 15 Maret 2018, dahulu sebagai Penggugat sekarang **Terbanding;**

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berkaitan dengan perkara tersebut;

DUDUK PERKARA

Mengutip segala uraian sebagaimana termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Ciamis Nomor 3958/Pdt.G/2017/PA.Cms. tanggal 21 Februari 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 05 Jumadil Akhir 1439 Hijriyah, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro **Tergugat** terhadap **Penggugat**;
3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sebesar Rp.251.000,- (dua ratus lima puluh satu ribu rupiah);

Bahwa atas putusan Pengadilan Agama Ciamis tersebut, Tergugat/Pembanding mengajukan permohonan banding sesuai Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Ciamis Nomor 3958/Pdt.G/2017/PA.Cms. tanggal 21 Februari 2018, dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penggugat/Terbanding, sesuai Relas Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor 3958/Pdt.G/2017/PA.Cms. tanggal 28 Februari 2018;

Bahwa Tergugat/Pembanding telah melengkapi permohonan bandingnya dengan memori banding yang diterima oleh Panitera Pengadilan Agama Ciamis, sesuai Tanda Terima Memori Banding Nomor 3958/Pdt.G/2017/PA.Cms. tanggal 05 Maret 2018 dan terhadap memori banding tersebut, Penggugat/Terbanding telah pula menyerahkan kontra memori banding yang diterima oleh Panitera Pengadilan Agama Ciamis, sesuai Tanda Terima Kontra Memori Banding Nomor 3958/Pdt.G/2017/PA.Cms. tanggal 16 Maret 2018;

Bahwa Juru Sita Pengganti Pengadilan Agama Ciamis telah memberitahukan kepada Tergugat/Pembanding untuk datang memeriksa berkas perkara banding (*inzage*) sebagaimana pemberitahuan Nomor 3958/Pdt.G/2017/PA.Cms. tanggal 28 Maret 2018, namun Tergugat/Pembanding tidak datang untuk memeriksa berkas perkara banding (*inzage*), sesuai Surat Keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Ciamis tanggal 09 April 2018;

Bahwa Juru Sita Pengganti Pengadilan Agama Ciamis telah pula memberitahukan kepada Penggugat/Terbanding untuk memeriksa berkas perkara banding (*inzage*) sebagaimana Pemberitahuan Nomor 3958/Pdt.G/2017/PA.Cms. tanggal 28 Maret 2018 dan Penggugat/Terbanding telah datang memeriksa berkas, sesuai Surat Keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Ciamis tanggal 02 April 2018;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada tanggal 25 April 2018 dengan Nomor 122/Pdt.G/2018/PTA.Bdg dan telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Ciamis sesuai surat Nomor W10-A/1271/Hk.05/IV/2018 tanggal 25 April 2018, tembusannya disampaikan kepada Tergugat/Pembanding dan Penggugat/Terbanding;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Tergugat/Pembanding masih dalam tenggat masa banding sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura yakni dalam masa 14 hari, maka permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima untuk diperiksa pada tingkat banding;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dan memperhatikan secara seksama berita acara sidang dan salinan Putusan Pengadilan Agama Ciamis Nomor 3958/Pdt.G/2017/PA.Cms. tanggal 21 Februari 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 05 Jumadil Akhir 1439 Hijriyah, serta berkas lainnya yang berkaitan dengan perkara ini, utamanya setelah memperhatikan pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama yang memutus perkara ini, Majelis Hakim Tingkat Banding akan memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa atas dasar apa yang telah dipertimbangkan dan diputus oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam perkara ini sudah tepat dan benar, oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding sepenuhnya dapat menyetujui untuk dijadikan sebagai pertimbangan dan pendapat sendiri, karena

Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan sedemikian rupa mengenai fakta kejadian dan fakta hukum dalam perkara *a quo* setelah meneliti gugatan dan jawab menjawab serta alat bukti yang diajukan oleh Penggugat/ Terbanding dan Tergugat/Pembanding;

Menimbang, bahwa fakta hukum yang ditemukan dalam persidangan adalah ternyata Tergugat/Pembanding dengan Penggugat/ Terbanding adalah suami istri yang sah, menikah tanggal 26 Desember 1990 yang tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Lakbok Kabupaten Ciamis, sesuai Akta Nikah Nomor 779/42/XII/1990 tanggal 27 Desember 1990 (bukti P.1);

Menimbang, bahwa pada awalnya rumah tangga Tergugat/Pembanding dan Penggugat/ Terbanding rukun dan damai, namun sejak bulan Juli 2015 kondisi rumah tangga sudah mulai tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus disebabkan Tergugat/ Pembanding tidak memberikan nafkah lahir dan bathin kepada Penggugat/ Terbanding, yang puncaknya terjadi pada tanggal 08 Maret 2016, Tergugat/Pembanding dengan Penggugat/ Terbanding telah berpisah tempat tinggal sudah lebih dari 2 tahun hingga saat pemeriksaan perkara ini pada Tingkat Banding dan tidak ada komunikasi lagi diantara keduanya;

Menimbang bahwa disamping hal tersebut, tidak berhasilnya mediator (**Drs. H. Ahmad Sanusi, S.H., M.H.**) dan Majelis Hakim Tingkat Pertama untuk mendamaikan kembali Tergugat/Pembanding dengan Penggugat/ Terbanding, begitu pula saksi-saksi dari kedua belah pihak menyatakan telah berusaha merukunkan dengan jalan menasehati mereka akan tetapi tidak berhasil, maka dapat disimpulkan bahwa telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Tergugat/Pembanding dengan Penggugat/ Terbanding yang sifatnya secara terus menerus, dan tidak ada harapan untuk rukun kembali, karena Penggugat/ Terbanding tetap pada pendiriannya ingin bercerai dengan Tergugat/Pembanding;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim Tingkat Banding suatu hal yang mustahil seorang suami maupun seorang istri mampu mempertahankan kehidupan rumah tangganya dengan berpisah tempat tinggal dalam waktu yang

cukup lama tanpa jalinan komunikasi diantara keduanya jika tidak sedang terjadi perselisihan yang tajam, karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa gugatan perceraian yang diajukan oleh Penggugat/ Terbanding telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, hal ini sejalan pula dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 237 K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999, yang abstraksi hukumnya “Bahwa cekcok hidup berpisah tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain merupakan fakta yang cukup, sesuai alasan perceraian pada pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974”;

Menimbang, bahwa selain itu ikatan perkawinan antara Tergugat/ Pemanding dan Penggugat/ Terbanding dengan kondisi sebagaimana dipertimbangkan di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding meyakini bahwa dalam rumah tangga mereka telah mengalami perpecahan (*broken marriage*) dan apabila perkawinan sudah pecah, maka hati keduanya pun sudah pecah, dengan demikian tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa dan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana dikehendaki dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, tidak lagi dapat terwujud dalam rumah tangga Tergugat/Pemanding dengan Penggugat/ Terbanding;

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang demikian itu adalah suatu hal yang sia-sia, karena hanya akan menimbulkan kesengsaraan dan kemudharatan yang berkepanjangan bagi Tergugat/Pemanding dan Penggugat/ Terbanding, sementara apabila keduanya dibukakan pintu perceraian akan lebih banyak pilihan bagi keduanya untuk mencapai keadaan yang lebih baik dikemudian hari, hal ini sesuai dengan pendapat Ibnu Sina dalam Kitab *As Syifa'* yang dikutip oleh Sayid Sabiq dalam Kitab *Fiqhus Sunnah*

Juz II halaman 208 yang diambil sebagai pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding yang berbunyi:

ينبغي أن يكون إلى الفرقة سبيل ما ,وألا يسد ذلك من كل وجه، لأن حسم أسباب التوصل إلى الفرقة بالكلية يقتضى وجوها من الضرر والخلل.منها.أن من الطبايع ما لا يألف بعض الطبايع, فكلما اجتهد فى الجمع بينهما زاد الشر،والنبو (أى الخلاف) وتنغصت المعاييش;

Artinya: Seyogyanya jalan untuk bercerai itu diberikan dan jangan ditutup sama sekali, karena menutup mati jalan perceraian akan mengakibatkan beberapa bahaya dan kerusakan, diantaranya jika tabi'at suami istri sudah tidak saling kasih sayang lagi, maka ketika dipaksakan untuk tetap berkumpul diantara mereka berdua justru akan bertambah jelek, pecah dan kehidupannya menjadi kalut;

Menimbang, bahwa Tergugat/Pembanding dalam memori bandingnya telah mengajukan keberatan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Majelis Hakim hanya mempertimbangkan kesaksian Terbanding saja, tidak mempertimbangkan kesaksian dari Pembanding yaitu anak pertama dari Pembanding dan Terbanding yang jelas-jelas tinggal dalam satu rumah dan mengetahui keseharian Pembanding dan Terbanding;
2. Pembanding memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung melalui Pengadilan Agama Ciamis untuk tidak memutuskan perkara yang diajukan oleh Terbanding sampai kapanpun mengingat anak kedua Pembanding dan Terbanding masih perlu bimbingan serta perhatian extra dari Pembanding dan Terbanding;

Menimbang, bahwa Penggugat/Terbanding telah pula mengajukan kontra memori banding yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Majelis Hakim dan Anggota Majelis Hakim sudah mempertimbangkan semaksimal mungkin terhadap Terbanding apa yang terjadi dan fakta yang sebenarnya, sebab Pembanding banyak bohongnya, bahkan dupliknya juga banyak rekayasa tidak sesuai bukti dan kenyataan yang sebenarnya;
2. Bahwa Terbanding tetap berpegang teguh terhadap Putusan Pengadilan Agama Ciamis dan memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung agar menguatkan Putusan Pengadilan Agama Ciamis, sebab sudah sesuai dengan aturan dan prosedur yang benar;

Menimbang, bahwa keberatan Tergugat/Pembanding pada angka 1 (satu) di atas tidak dapat dibenarkan, karena dalam Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama pada halaman 13 telah mempertimbangkan keterangan saksi yang diajukan oleh Tergugat/Pembanding termasuk saksi pertama yang bernama **Yesi Rahayu binti Basiman** (anak kandung Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding), justru menguatkan dalil gugatan Penggugat/ Terbanding yang menyatakan bahwa Penggugat/ Terbanding dengan Tergugat/ Pembanding telah berpisah tempat tinggal sejak bulan September 2016;

Menimbang, bahwa keberatan Tergugat/Pembanding pada angka 2 (dua) tersebut juga tidak dapat dibenarkan, karena rumah tangga Penggugat/ Terbanding dan Tergugat/Pembanding kenyataannya tidak dapat dipertahankan lagi, meskipun berbagai upaya telah dilakukan untuk merukunkan namun tidak berhasil, sedangkan mengenai bimbingan anak tetap menjadi kewajiban bersama antara Penggugat/ Terbanding dan Tergugat/ Pembanding sampai anak tersebut kawin atau berdiri sendiri (mandiri), walaupun perkawinan kedua orang tuanya putus (bercerai), hal ini sejalan dengan ketentuan pasal 45 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang berbunyi: *ayat (1) Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya; ayat (2) Kewajiban orang tua yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus;*

Menimbang, bahwa berdasarkan tambahan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, maka Putusan Pengadilan Agama Ciamis Nomor 3958/Pdt.G/2017/PA.Cms. tanggal 21 Februari 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 05 Jumadil Akhir 1439 Hijriyah, dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini sengketa dibidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan

Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada Tergugat/Pembanding;

Mengingat dan memperhatikan peraturan perundang-undangan dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan permohonan banding dari Tergugat/Pembanding (**Basiman bin Dulah Kasnan**) dapat diterima;
2. Menguatkan Putusan Pengadilan Agama Ciamis Nomor 3958/Pdt.G/2017/PA.Cms. tanggal 21 Februari 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 05 Jumadil Akhir 1439 Hijriyah;
3. Membebaskan kepada Tergugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada hari Kamis tanggal 24 Mei 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 08 Ramadan 1439 Hijriyah, oleh **Drs. H. Abdul Hakim, M.HI** sebagai Hakim Ketua Majelis, **Drs. H. Oding Sopandi, S.H.** dan **Drs. H. Tata Sutayuga, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandung tanggal 27 April 2018 Nomor 122/Pdt.G/2018/PTA.Bdg. dan Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum, dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Drs. Ahmad Sodikin** sebagai Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri kedua belah pihak yang berkara;

Ketua Majelis

Ttd.

Drs. H. Abdul Hakim, M.HI.

Hakim Anggota

Ttd.

Ttd.

Drs. H. Oding Sopandi, S.H.

Drs. H. Tata Sutayuga, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Ttd.

Drs. Ahmad Sodikin

Perincian Biaya Perkara:

- | | |
|-------------------------|--|
| 1. ATK, Pemberkasan dll | : Rp139.000,00 |
| 2. Redaksi | : Rp 5.000,00 |
| 3. Materai | : Rp 6.000,00 |
| Jumlah | : Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah); |